



PUTUSAN

Nomor: **NOMOR PERKARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

PENGGUGAT Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SPK, Pekerjaan wiraswasta Beralamat di **ALAMAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan STM Pekerjaan wiraswasta, beralamat di **ALAMAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor: **NOMOR PERKARA.**, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec, Rajadesa, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. dengan No.XXX/X/XXX/XXXX Tertanggal 18 Maret 1999.
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah suami dengan alamat tersebut diatas.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;

1. ANAK PERTAMA, (perempuan) umur 10 tahun 4 bulan.
2. ANAK KEDUA, (laki- laki), umur 8 tahun.
4. Bahwa Penggugat mau melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dikarenakan Penggugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat.
5. Bahwa Pernikahan tersebut terpaksa Penggugat jalankan hanya untuk menyenangkan hati orang tua Penggugat tanpa ada perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat.
6. Bahwa akibat dari perkawinan tersebut dalam perjalanan waktu berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal ini disebabkan karena :
 - Penggugat merasa tertekan menikah dengan Tergugat.
 - Penggugat tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat.
 - Penggugat merasa tersiksa dalam menjalani bahtera rumah tangga.
7. Bahwa Penggugat selama menjalankan pernikahan dengan Tergugat, merasa tidak bahagia karena hanya untuk menyenangkan hati orang tua Penggugat.
8. Bahwa Dikarenakan Penggugat merasa terpaksa menjalankan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat tertekan jiwanya yang mengakibatkan Penggugat mengabaikan kewajiban Penggugat sebagai seorang istri. Penggugat sering keluar rumah mencari hiburan untuk menghilangkan perasaan tertekan Penggugat.
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 26 Juni 2010.
10. Bahwa dikarenakan situasi dan kondisi tersebut Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat.
11. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis telah mendamaikan para pihak, dan telah pula mengupayakan untuk melakukan proses mediasi dengan Mediator Drs. Sarnoto, MH. namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat mengakui tentang apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;
2. bahwa Tergugat mengakui bahwa selama ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keikhlasan Penggugat menikah dengan Tergugat;
3. bahwa Tergugat mengakui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dipaksa orang tua Penggugat;
4. bahwa kini antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2010;



5. bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

6. bahwa benar Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat di hadapan orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mencukupkan jawab menjawab begitu pula dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis Nomor XXX/X/XXX/XXXX Tertanggal 18 Maret 1999, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi dan keluarganya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I DARI PENGGUGAT;

- a. Bahwa saksi adalah teman Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun kini sudah tidak, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Penggugat merasa tertekan menikah dengan tergugat, karena kehendak orang tua Penggugat;
- c. Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 bulan lalu, karena sudah tidak suka dengan Tergugat;
- d. Bahwa saksi tahu Penggugat sering pergi sendiri untuk mencari hiburan, karena bosan di rumah;
- e. Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II DARI PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi adalah ayah kandung Pengugat, tahu pernikahan dan rumah tangga antara Tergugat dan Pengugat;
- b. Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena kehendak ibu kandung Penggugat, dengan harapan semakin lama akan terjalin rasa cinta antara keduanya;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun kini sudah tidak, mereka sudah tidak berkomunikasi dan sering bertengkar, walaupun masih satu rumah;
- d. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah keikhlasan pernikahan Penggugat dengan tergugat karena merasa terpaksa;
- e. Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa dirinya sudah diceraikan oleh tergugat;
- f. Bahwa pada saat lebaran, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi selaku orang tuanya;
- g. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, dan menyerahkan kepada keduanya serta kepada majelis hakim;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dan keluarga Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak akan menghadirkan saksi dan keluarganya, serta mencukupkan dengan saksi dan keluarga penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan kesediaanya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak berhasil. Sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1 Pengadilan Agama depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat sudah merasa tidak harmonis dalam rumah tangganya, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2010 yang disebabkan masalah keikhlasan Penggugat menikah dengan Tergugat, karena terpaksa dan atas kehendak orang tua Penggugat, sehingga berakibat terjadinya pisah ranjang sejak Juni 2010;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui secara utuh atas gugatan Penggugat :

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, terangan dua orang saksi, masing-masing Teman Penggugat, keterangan saksi dan keluarga / Ayah kandung Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi masing-masing telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha menasehat dan mendamaikan kedua belah pihak serta menyerahkan kepada keduanya serta majelis hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi serta keadaan selama persidangan yang ditunjukkan oleh para pihak, Majelis memperoleh fakta sebagai berikut :



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertangkar;
- bahwa penyebabnya adalah masalah keterpaksaan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan hanya untuk menyenangkan orang tua;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan saling mendiamkan, sehingga masing-masing mencari kesibukan dan hiburan tersendiri;
- bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa rumah tangga sebagai hasil dari suatu pernikahan adalah merupakan proses interaktif antara suami-istri, dimana satu dengan lainnya saling mengikhlaskan dan menerima akan keadaan rumah tangga yang sudah berjalan, terlebih telah dikaruniai keturunan;

Menimbang bahwa perselisihan, pertengkaran dan saling meninggalkan kewajiban rumah tangga satu dengan lainnya, tanpa komunikasi dua arah, adalah bukan merupakan proses interaktif, akan tetapi merupakan bentuk komprontatif, sehingga kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah merupakan rumah tangga semu, yang tidak senyatanya.

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rumah tangga tersebut sangat sulit untuk diciptakan ketentraman, kedamaian dan keharmonisan, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah, sebagai tujuan pernikahan yang merupakan ikatan lahir bathin antara suami-istri, sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sangat jauh akan terwujud.

Menimbang bahwa rumah tangga tersebut sudah rusak dan sulit untuk untuk dirukunkan dan diperbaiki, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya merupakan kemadlaratan dan sia-sia, tanpa melihat siapa yang salah apakah Penggugat atau Tergugat. Sehingga apa yang didalilkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan kepada Pengadilan oleh Penggugat -selaku isteri, maka untuk putusanya perkawinan tersebut, Majelis patut untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Depok diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa Ciamis dan Cimanggis Kota Depok;

Menimbang, bahwa Gugatan perceraian tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa Ciamis dan Cimanggis Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. **171.000** (**seratus tujuh puluh satu ribu rupiah**) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari **SELASA** tanggal **23 Nopember 2010** bertepatan dengan tanggal **16 Dzulhijjah 1431 H** oleh kami **Drs H. UU ABD HARIS, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. FAUZIAH, M.H.** dan **Drs. SARNOTO, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ENDANG RIDWAN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** dan **Penggugat** ;

Ketua Majelis

Drs. H. UU ABD HARIS, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. FAUZIAH, M.H.

Drs. SARNOTO, M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG RIDWAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-	
3. Panggilan	Rp.	100.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai		Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	Rp.	171.000,-	(seratus tujuh puluh
satu ribu rupiah)			

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Depok,

Panitera,

Drs. H. ASOP RIDWAN, M.H.